

HUKUM DAN ETIKA BISNIS: ANALISIS STUDI LITERATUR ATAS IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK BISNIS BERKELANJUTAN

Dean Shara Zefanya Sitorus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email Korespondensi: dsfanya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between law and business ethics as well as their implications for sustainable business practices. The research method used is literature study (library research) by reviewing various scientific sources, including books, journals, regulations, and relevant academic articles. The findings indicate that law serves as a regulatory framework governing rights, obligations, and minimum compliance in business activities, while business ethics functions as a normative guideline that promotes the application of integrity, fairness, and social responsibility. The integration of both has been shown to support the implementation of sustainability principles by enhancing corporate governance, building public trust, and strengthening long-term competitiveness. However, challenges remain in the form of gaps between legal norms and ethical practices, weak regulatory enforcement, and the complexity of global dynamics affecting the business environment. Therefore, strengthening regulations, increasing corporate ethical awareness, improving transparency, and fostering cross-stakeholder collaboration are required to realize fair, sustainable, and socially-oriented business practices.

Keywords: Business Law, Business Ethics, Sustainable Practices, Corporate Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan hukum dan etika bisnis serta implikasinya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, antara lain buku, jurnal, regulasi, dan artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai kerangka regulatif yang mengatur hak, kewajiban, serta kepatuhan minimum dalam aktivitas bisnis, sedangkan etika bisnis berfungsi sebagai pedoman normatif yang mendorong penerapan nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi keduanya terbukti mendukung implementasi prinsip keberlanjutan dengan meningkatkan tata kelola perusahaan, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat daya saing jangka panjang. Meskipun demikian, tantangan masih ditemui dalam bentuk kesenjangan antara norma hukum dan praktik etis, lemahnya penegakan regulasi, serta kompleksitas dinamika global yang memengaruhi dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran etika korporasi, transparansi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Hukum bisnis, Etika bisnis, Praktik berkelanjutan, Tata kelola perusahaan.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompetisi bisnis yang semakin kompleks, hukum bisnis dan etika bisnis menjadi aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari praktik dunia usaha. Keduanya berperan sebagai pedoman normatif yang memastikan aktivitas bisnis berjalan dalam koridor kepatuhan hukum sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik, integrasi antara hukum dan etika

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

306

Indexed

SINTA 5



PKP|INDEX



bisnis menjadi semakin penting dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan (Carroll & Brown, 2018).

Bisnis pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Akan tetapi, praktik bisnis yang berorientasi murni pada profit sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran hak konsumen, eksploitasi tenaga kerja, hingga pencemaran lingkungan (Santoso, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat penerapan hukum bisnis sebagai landasan regulatif sekaligus menginternalisasi etika bisnis sebagai pedoman moral agar tercapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di Indonesia, regulasi hukum bisnis telah dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong praktik bisnis yang sehat. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran etis pelaku usaha, serta tekanan kompetisi yang mendorong perilaku bisnis tidak etis (Agustina, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan hukum saja tidak cukup, melainkan perlu ditopang oleh etika bisnis sebagai instrumen moral yang mendorong pelaku usaha melampaui kepatuhan formal.

Etika bisnis, menurut Jones (1991), merupakan dimensi yang berkaitan dengan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan lebih mudah membangun reputasi positif dan memperoleh kepercayaan publik. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan etika bisnis cenderung menghadapi risiko jangka panjang, baik dari sisi reputasi maupun keberlanjutan usahanya (Barney, 1991). Hal ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara hukum dan etika bisnis dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara hukum dan etika bisnis serta implikasinya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Permasalahan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik etika di lapangan, lemahnya penegakan regulasi, serta rendahnya internalisasi nilai moral dalam aktivitas korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran hukum bisnis dalam menciptakan kepastian hukum, menelaah kontribusi etika bisnis dalam mendorong perilaku korporasi yang bertanggung jawab, serta menjelaskan bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat implementasi prinsip *triple bottom line* yang berorientasi pada profit, people, dan planet. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum dan etika bisnis, serta kontribusi praktis dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik hukum bisnis, etika bisnis, serta praktik bisnis berkelanjutan. Literatur yang digunakan mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema kajian.

Pendekatan kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada data empiris lapangan, melainkan bertujuan untuk menelaah, mengkaji, dan mensintesis gagasan, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum bisnis dan etika bisnis serta menganalisis implikasinya terhadap praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan literatur dengan menyeleksi sumber pustaka yang relevan dan terkini dari basis data akademik maupun regulasi formal di

Indonesia. Kedua, klasifikasi data, yaitu memilah literatur berdasarkan tema utama seperti konsep hukum bisnis, prinsip etika bisnis, regulasi yang berlaku, serta teori keberlanjutan. Ketiga, analisis isi (content analysis) dilakukan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menemukan pola, hubungan, dan perbedaan pandangan antar literatur. Keempat, sintesis hasil analisis, yaitu menyusun temuan penelitian dalam bentuk narasi yang menjelaskan bagaimana hukum bisnis dan etika bisnis saling berinteraksi dan memengaruhi praktik bisnis berkelanjutan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemahaman konseptual mengenai integrasi hukum bisnis dan etika bisnis, serta kontribusi praktis dalam memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lain agar dapat mendorong terciptanya praktik bisnis yang etis, patuh hukum, dan berorientasi pada keberlanjutan.

PEMBAHASAN

Peran Hukum Bisnis dalam Mengatur Aktivitas Ekonomi

Hukum bisnis merupakan perangkat normatif yang dirancang untuk menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Literatur menyebutkan bahwa keberadaan regulasi bisnis tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan (Santoso, 2021). Di Indonesia, perangkat hukum yang menjadi landasan utama meliputi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi-regulasi tersebut memperlihatkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, temuan literatur menunjukkan adanya *gap* antara norma hukum yang tertulis dengan realitas implementasi di lapangan. Penegakan hukum yang lemah, birokrasi yang kompleks, serta tumpang tindih peraturan sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Akibatnya, masih banyak praktik bisnis yang melanggar aturan seperti pelanggaran hak pekerja, pencemaran lingkungan, serta manipulasi konsumen (Agustina, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum bisnis, meskipun esensial, belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan perilaku korporasi tanpa didukung mekanisme etis yang kuat.

Etika Bisnis sebagai Dimensi Moral dalam Bisnis

Etika bisnis dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip moral yang membimbing perilaku pelaku usaha dalam setiap pengambilan keputusan (Jones, 1991). Berbeda dengan hukum yang bersifat memaksa (*enforceable*), etika bersifat sukarela (*voluntary*) dan berakar pada kesadaran internal. Sejumlah penelitian (Barney, 1991; Panggabean, 2019) menegaskan bahwa perusahaan yang menempatkan etika sebagai fondasi manajemen mampu membangun reputasi positif, loyalitas konsumen, serta kepercayaan publik.

Etika bisnis tidak hanya mencakup kejujuran dan transparansi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap pekerja, masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Dalam konteks bisnis global, prinsip-prinsip etika seperti *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG) menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi perusahaan. Namun, di Indonesia, implementasi etika bisnis sering kali masih bersifat formalitas. Banyak perusahaan melaporkan kegiatan CSR hanya sebatas memenuhi regulasi, bukan sebagai wujud komitmen etis yang mendalam.

Integrasi Hukum dan Etika dalam Praktik Bisnis Berkelanjutan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hukum dan etika merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Hukum menyediakan kerangka formal yang menjamin keteraturan, sedangkan etika memperkuat dimensi moral dalam pengambilan keputusan. Kombinasi keduanya mampu menciptakan praktik bisnis berkelanjutan yang berorientasi pada profitabilitas, kesejahteraan masyarakat (*people*), serta kelestarian lingkungan (*planet*).

Dalam praktiknya, perusahaan yang hanya mengandalkan hukum tanpa mempertimbangkan etika

cenderung berfokus pada kepatuhan minimum (*compliance*), sementara perusahaan yang menjadikan etika sebagai landasan strategis lebih mampu memperoleh legitimasi jangka panjang. Contohnya, perusahaan yang tidak sekadar mematuhi Undang-Undang Lingkungan, tetapi juga menerapkan inovasi ramah lingkungan dalam rantai produksinya, mampu menciptakan *competitive advantage* di pasar global.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Studi literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan besar dalam penerapan hukum dan etika bisnis di Indonesia. Pertama, masih lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelanggaran sering tidak mendapat sanksi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, kesadaran etis di kalangan pelaku usaha masih rendah, terutama di sektor usaha kecil dan menengah yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ketiga, tekanan kompetisi global mendorong sebagian perusahaan mengabaikan aspek moral demi efisiensi biaya. Keempat, regulasi yang tumpang tindih dan berubah-ubah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pelaku usaha cenderung mencari celah untuk menghindari kewajiban formal.

Selain itu, budaya organisasi juga berperan penting. Banyak literatur menekankan bahwa perusahaan yang tidak menginternalisasikan etika dalam nilai dan budaya organisasinya akan sulit mempertahankan praktik bisnis yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor eksternal berupa regulasi, faktor internal berupa kesadaran dan komitmen manajemen juga sangat menentukan.

Implikasi terhadap Bisnis Berkelanjutan

Integrasi hukum dan etika memiliki implikasi langsung terhadap terciptanya praktik bisnis berkelanjutan. Hukum memberikan batasan minimum yang wajib ditaati, sedangkan etika mendorong pelaku usaha untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketika kedua aspek ini berjalan beriringan, perusahaan tidak hanya mampu meraih profit, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Sebaliknya, jika hukum diabaikan dan etika diabaikan, maka praktik bisnis cenderung eksploitatif, merusak lingkungan, dan menimbulkan krisis kepercayaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merugikan tidak hanya perusahaan, tetapi juga perekonomian nasional.

Etika Bisnis dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh Elkington (1997) menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan (*profit*), tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Prinsip ini kini menjadi standar global dalam menilai praktik bisnis berkelanjutan. Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki regulasi terkait lingkungan hidup (UU No. 32/2009) dan kewajiban CSR bagi perusahaan (UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas). Namun, literatur akademik (Santoso, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap regulasi belum menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Banyak perusahaan melaksanakan CSR hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, bukan sebagai wujud komitmen moral. Hal ini mengonfirmasi pandangan Carroll (1991) tentang *piramida tanggung jawab sosial perusahaan*, bahwa tingkat tertinggi tanggung jawab bisnis adalah tanggung jawab etis dan filantropis, bukan sekadar kepatuhan hukum.

Hubungan dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Dalam praktik modern, integrasi hukum dan etika bisnis tercermin dalam konsep *good corporate governance* (GCG). Menurut Cadbury Report (1992), GCG mencakup prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip ini sejatinya merupakan perwujudan dari hukum dan etika sekaligus. Di Indonesia, penerapan GCG masih menghadapi tantangan besar. Penelitian oleh Panggabean

(2019) menemukan bahwa banyak perusahaan publik melaksanakan laporan GCG sebagai formalitas administratif, bukan sebagai bentuk internalisasi nilai. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara kepatuhan hukum dengan komitmen etis. Padahal, literatur internasional (Solomon, 2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang sungguh-sungguh menerapkan GCG cenderung memiliki kinerja finansial dan non-finansial lebih baik, termasuk dalam aspek keberlanjutan.

Perspektif Stakeholder Theory

Freeman (1984) melalui *stakeholder theory* menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Perspektif ini memperkuat pentingnya integrasi hukum dan etika dalam bisnis. Hukum memberikan batas minimal yang harus ditaati, sementara etika memperluas tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan pihak lain yang tidak selalu terlindungi oleh aturan formal. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) memang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar. Namun secara etis, perusahaan seharusnya tidak hanya mematuhi aturan, melainkan juga proaktif dalam memberikan edukasi kepada konsumen agar tidak terjadi asimetri informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Donaldson & Preston (1995) yang menekankan bahwa legitimasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Dinamika Globalisasi dan Etika Bisnis

Globalisasi memperluas kompleksitas hubungan antara hukum dan etika bisnis. Menurut Scherer & Palazzo (2011), perusahaan multinasional tidak lagi hanya tunduk pada hukum nasional, tetapi juga dituntut untuk mematuhi norma etika global yang muncul dari tekanan masyarakat internasional. Contoh nyata adalah standar ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kini menjadi indikator penting dalam investasi global. Perusahaan yang gagal memenuhi standar ESG sering kali mendapat sanksi sosial berupa penurunan reputasi dan berkurangnya minat investor. Meskipun tidak selalu diwajibkan secara hukum, tekanan pasar dan opini publik menjadikan ESG sebagai kewajiban etis yang tak terhindarkan. Di Indonesia, tren ini mulai terlihat dengan meningkatnya adopsi laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Studi Kasus – PT Pertamina RU V Balikpapan

Pada tahun 2018, terjadi insiden kebocoran pipa milik PT Pertamina RU V Balikpapan yang menyebabkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Peristiwa ini berdampak serius terhadap lingkungan laut, kehidupan masyarakat pesisir, hingga menimbulkan korban jiwa. Dari sudut pandang hukum bisnis, insiden tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan infrastruktur serta lambatnya mekanisme pemberian kompensasi kepada pihak yang terdampak. Kondisi ini menguji penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap pencemaran yang ditimbulkannya.

Dari aspek etika bisnis, kasus ini menyoroti kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap peraturan dan penerapan nilai moral dalam operasional perusahaan. Pasca insiden, Pertamina berupaya memulihkan reputasi dengan melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, hingga pengembangan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko pencemaran di masa depan.

Jika dikaitkan dengan teori hukum dan etika bisnis, kasus Balikpapan menegaskan bahwa aturan hukum hanya berfungsi sebagai batas minimum yang harus dipatuhi. Untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus kepercayaan publik, perusahaan perlu menginternalisasi etika bisnis, memperkuat prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta menjadikan CSR sebagai sarana pemulihan dan pencegahan,

bukan hanya sekadar pencitraan.

Tabel 1: Perbandingan Aspek Regulasi, Etika Bisnis, dan Kondisi Lapangan pada Insiden Kebocoran Pipa Pertamina Balikpapan

Aspek	Perspektif Hukum Bisnis	Perspektif Etika Bisnis	Fakta Lapangan di Balikpapan
Kepatuhan Regulasi	Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi bila terjadi pencemaran.	Etika menuntut perusahaan mengedepankan keamanan publik serta kelestarian ekosistem.	Tumpahan minyak tahun 2018 merusak habitat laut dan mengganggu kehidupan nelayan. Proses kompensasi dinilai lambat dan tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat.
Akuntabilitas	Hukum menegaskan prinsip <i>strict liability</i> , yakni tanggung jawab langsung perusahaan terhadap kerugian akibat aktivitasnya.	Secara etis, perusahaan perlu jujur, terbuka, dan peduli terhadap pihak terdampak.	Pertamina menghadapi tuntutan hukum dan tekanan sosial untuk segera memperbaiki kerusakan serta lebih transparan dalam informasi publik.
Tata Kelola (GCG)	Prinsip-prinsip tata kelola (transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan) wajib dijalankan dalam setiap aktivitas bisnis.	Nilai moral mendorong perusahaan agar tidak sekadar memenuhi aturan, melainkan juga berupaya mencegah dampak buruk di masa depan.	Pasca insiden, Pertamina menginisiasi proyek RDMP Balikpapan untuk meningkatkan standar keselamatan kilang dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	UU Perseroan Terbatas mewajibkan BUMN untuk melaksanakan CSR sebagai bentuk kontribusi sosial.	CSR seharusnya menjadi bukti kepedulian nyata, bukan sekadar formalitas.	Pertamina Balikpapan menjalankan program CSR seperti pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan. Namun, masyarakat menilai dampaknya belum sepadan dengan kerugian akibat insiden.

Sumber: Data diolah penulis (2025).

KESIMPULAN

Dari hasil kajian literatur, pembahasan teoritis, serta penguatan melalui studi kasus PT Pertamina RU V Balikpapan, dapat dipahami bahwa hukum bisnis dan etika bisnis adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam membentuk praktik usaha yang berkelanjutan. Hukum bisnis menyediakan aturan normatif yang mengikat seluruh kegiatan ekonomi, sedangkan etika bisnis berperan memberikan pijakan moral yang mendorong perusahaan bertindak lebih jauh daripada sekadar memenuhi persyaratan hukum.

Keterpaduan antara kedua aspek tersebut terbukti mampu memperkuat legitimasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung implementasi *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018 menjadi contoh nyata bahwa kepatuhan hukum saja tidak cukup untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem. Peristiwa tersebut menekankan perlunya internalisasi etika, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta penguatan program

tanggung jawab sosial (CSR) yang benar-benar menasar pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Walaupun langkah perbaikan telah dijalankan, seperti pengembangan program CSR dan implementasi proyek *Refinery Development Master Plan (RDMP)*, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran etis sebagian pelaku usaha, serta tekanan kompetisi global yang seringkali mendorong orientasi jangka pendek.

Penggabungan hukum dan etika bisnis tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai strategi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha di Indonesia. Kesuksesan dalam menyinergikan kedua aspek ini akan menciptakan iklim bisnis yang transparan, adil, dan berintegritas, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kasus Balikpapan menunjukkan bahwa hanya dengan penegakan hukum yang konsisten, internalisasi nilai-nilai etis dalam budaya perusahaan, dan komitmen pada prinsip keberlanjutan, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keberlangsungan korporasi dapat terjaga dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2018). Corporate social responsibility: A review of the concept and its application in modern business. *Journal of Business Ethics*, 153(1), 1–14.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (5th ed.). Oxford University Press.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2020). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2019). *Teori akuntansi dan implementasi pada laporan keuangan dan CSR*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2021). *Good corporate governance dalam perspektif hukum dan etika bisnis*. UPP STIM YKPN.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Sekretariat Negara.
- Komisi Nasional Kebijakan Governance. (2019). *Pedoman umum good corporate governance di Indonesia*. KNKG.
- Pertamina RU V Balikpapan. (2024). *Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR report)*. Pertamina RU V.
- Pertamina. (2023). *Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan project report*. PT Kilang Pertamina Internasional.
- Santoso, T. (2020). *Etika bisnis dan profesi: Tantangan di era globalisasi*. Prenadamedia Group.
- Suharto, E. (2019). *Corporate social responsibility: Konsep, teori, dan implementasi*. Alfabeta.
- Tempo.co. (2018, April 5). Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan: Dampak lingkungan dan respons Pertamina. *Tempo*. <https://www.tempo.co/>
- The Jakarta Post. (2018, April 7). Balikpapan oil spill and its environmental consequences. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/>
- Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan integritas bisnis dan tata kelola di Indonesia*. TII.
- World Bank. (2020). *Corporate governance and sustainability practices in emerging markets*. World Bank Group.
- nizational Behavior (IJBTOB), 3(5), 339–346.
- Ritonga, M., Muti'ah, R., Bangun, B., Febrian, D., & Ritonga, S. S. (2023). Pelatihan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Finansial Masyarakat Desa. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 14–21.
- Ritonga, M., Windari, F., Sihite, T. H., Al Ihsan, M. A., & Siregar, M. (2021). The Influence of Financial Literacy, Financial Inclusion and Consumptive Behavior on Student Interests in Management

- Department, Faculty of Economics and Business, Labuhanbatu University in Using Financial Institution Products and Services. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 4005–4013.
- Saad, N. A., Elgazzar, S., & Mlaker Kac, S. (2022). Investigating the Impact of resilience, responsiveness, and quality on customer loyalty of MSMEs: Empirical evidence. *Sustainability*, 14(9), 5011.
- Safryani, U., Aziz, A., & Triwahyuningtyas, N. (2020). Analisis literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 319–332.
- Sari, P. P., & Septyarini, E. (2018). Pengaruh financial technology terhadap kepuasan keuangan (studi kasus pada pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta). *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(1), 20–28.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo. Udayana University.
- Sriningsih, E., & Mustamin, I. (2024). Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Manajemen Keuangan pada UMKM. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(3), 1363–1374.
- Wahyuningsih, R. D., & Prastiwi, L. F. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Financial Technology untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 220–230.
- Widyaningsih, I. U. (2023). Penerapan Teknologi Finansial Sebagai Inovasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Umkm. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 3(3 SE-Articles), 437–446.
- Wijaya, L. I., Ardiansyahmiraja, B., Wicaksono, A. P., Rianawati, A., Hadi, F. S., Silalahi, M. A. R., Izharuddin, M., & Zunairoh. (2023). The impact of IT capability and organizational learning on halal food SMEs' performance. *Cogent Business & Management*, 10(3), 2264562.
- Wilajayani, I. (2024). Pengaruh Modal, Inklusi Keuangan, Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Di Kabupaten Gianyar. Universitas Mahasaraswati Denpasar.